

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Baku
Pembukaan Rekening Mengenai Klausul Jumlah Minimum Biaya
Penyetoran Saat Pertama Kali Membuka Rekening, Jumlah Minimum Saldo
Rekening, dan Pemotongan Biaya Administrasi di Bank X, Y dan Z.**

OLEH

Mia Aulia Hutagalung

NPM : 2016200121

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wurianalya' with a small horizontal line under the 'y'.

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mia Aulia Hutagalung

NPM : 2016200121

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Baku
Pembukaan Rekening Mengenai Klausul Jumlah Minimum Biaya
Penyetoran Saat Pertama Kali Membuka Rekening, Jumlah Minimum Saldo
Rekening, dan Pemotongan Biaya Administrasi di Bank X, Y dan Z.”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)
Mia Aulia Hutagalung
2016200121

Materai 6000

ABSTRAK

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan di bawah kekuasaannya. Perjanjian baku yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian pembukaan rekening. Ketika konsumen ingin menyimpan uang di suatu bank, tentu ia akan dihadapkan dengan perjanjian baku, dimana ia harus mematuhi seluruh isi perjanjian tersebut, tanpa adanya proses negosiasi. Contoh dari isi klausul yang terdapat dalam perjanjian adalah jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi di dalam perjanjian pembukaan rekening. Penetapan klausul tersebut memenuhi asas proporsionalitas. Nasabah memiliki kewajiban untuk membayar uang administrasi, saldo minimum untuk memperoleh pelayanan, keamanan dan kenyamanan untuk menjaga agar hak dan kewajibannya terpenuhi. Maka, agar Bank dapat menjalankan kewajibannya, Bank menentukan klausul-klausul yang jika dikaji lebih mendalam tujuannya adalah untuk memenuhi hak nasabah bukan hanya untuk kepentingan bank. Oleh karena itu, asas proporsionalitas tidak terlanggar.

Kata Kunci : perjanjian, perjanjian pembukaan rekening, asas proporsionalitas.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus atas segala rahmat, karunia, hikmat dan pengetahuan sehinggalah skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Mengenai Klausul Jumlah Minimum Biaya Penyetoran Saat Pertama Kali Membuka Rekening, Jumlah Minimum Saldo Rekening, dan Pemotongan Biaya Administrasi di Bank X, Y dan Z” ini dapat selesai tepat pada waktunya dan kripsi ini telah melalui pengujian yang dilakukan pada hari Selasa 2 Februari 2021. Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna dan terbilang sederhana serta masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sendiri. Maka dari itu, penulis terbuka akan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis disertai oleh pihak-pihak yang mendukung dengan tulus selama penulis menempuh pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mendedikasikan bagian kecil dari skripsi ini untuk berterima kasih kepada :

1. **Tuhan Yesus**, Bapaku yang setia, penolong sejati dalam segala situasi, keadaan dan kondisi apapun. Bapa yang memberi hikmat, pengetahuan dan pertolongan dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
2. **Mia Aulia Hutagalung**, yaitu diriku sendiri, terima kasih sudah mau terus belajar untuk terus kuat, tidak menyerah dan selalu berusaha tersenyum di tengah banyaknya gosip gapenting, drama berjilid-jilid dan tekanan yang di dapat sepanjang proses perkuliahan sampai proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah berusaha sabar dalam mengerjakan koreksi kata per kata berpuluh-puluh halaman, untuk memperhatikan tulisan yang seharusnya dipisah atau disatukan, mengoreksi huruf yang lebih atau kurang. Terima kasih telah berpikir bahwa melakukan koreksi tiada henti mengajarkan sebuah arti kesabaran. Terima Kasih telah bertahan sejauh ini.
3. **Ir.Marudut Feryensius Hutagalung** dan **Dra. Gloria Mediciana Manurung**, selaku orang tua penulis, *thank you for believing in me and always proud for what i am doing*, Terima kasih untuk selalu percaya bahwa

putri bungsunya mampu mengerjakan segala sesuatunya yang ia masih mimpikan bahkan merencanakan atau yang sedang dikerjakan. Terima kasih sudah selalu berdoa untuk aku dan mendukung baik dukungan material dan immaterial. *You are such a reason why i still here.*

4. **Michael Jubel Hutagalung, S.T.,M.Sc**, selaku abang pertama penulis dan **Hanna Ira Siahaan,S.T.,M.Sc.**, selaku kaka ipar pertama penulis, terima kasih untuk doa dan dukungan kepada adik kecil nya supaya lekas menyelesaikan pendidikan di jenjang strata-1. Terima kasih untuk selalu memberikan semangat dan berkata, “Jalanin aja, ntar juga selesai”, *little thing matter* juga kepala **Abigial Hutagalung** dan **Benaya Hutagalung**, selaku keponakan penulis, terima kasih sudah bertanya dengan tidak ada bosan-bosan nya, *“Have you finished your school, Ou and when ou will be graduated like Papa but by the way, Ou What is Kuliah? Can Abigail kuliah too?”* terima kasih untuk motivasi yang telah diberikan secara tidak langsung. *Ou love you, bambina(s).*
5. **Kaspito Gabriel Hutagalung, S.T.**, selaku abang kedua penulis, terima kasih untuk dukungan dan doa nya. Terima kasih telah mengajarkan arti tidak menyerah di tengah banyaknya tekanan yang tentu saja mengganggu mental dan tidak bosan-bosan nya bertanya “Cepet Lulus, Kapan Nikah?”. dan **Tanty Verawati Sibuea,S.E.,M.Ak.,Ak.,Ca.**, selaku kaka ipar kedua penulis, terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis, terkhusus sudah rela tidak tidur karena membantu mengerjakan daftar isi skripsi ini hehe.
6. **Samisara Manggala Hutagalung, S.E., MBA.**, selaku abang ketiga penulis, terima kasih untuk doa, dukungan dan semangat yang diberikan (walaupun tidak berkontribusi untuk menyumbangkan ide dalam penulisan ini namun membantu mengerjakan margin yang tidak karuan) sepanjang proses perkuliahan sampai proses penulisan ini selesai.
7. **Friendly Alfrius Hutabarat,S.H.**, pacarku, sahabatku, teman berantemku, teman menjadi gendutku, teman ghibahku, teman bisnisku, terima kasih sudah selalu ada. *Thankyou for believe in me and always proud of me..* Terutama terima kasih telah mengajarkan membalas cibiran orang cukup

dengan prestasi. You are a big wide also chubby hulkybear for me HE-HE-HE. *You love me, ikr but i love you too!*

8. **Cindy Cintyanita,S.Ip.**, selaku sahabat penulis, terima kasih sudah selalu ada di setiap drama kehidupan. Terima kasih sudah selalu percaya untuk apapun yang sedang aku kerjakan. Terlebih terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik dan setia. *Thank You, sis, i owe you, my sister.*
9. **Hansel Reynard,Skg.**, selaku sahabat penulis, *thank you for always be there, pick up my calls then pick me up, to get our coffee and listen my endless dramas, thank you, bro!*
10. **Jessica Novia Hutapea,S.Ak.**, selaku sahabat penulis, terima kasih selalu ada dan memberi semangat ditengah banyaknya tekanan. Terima kasih sudah menjadi kaka yang baik, *they say we are best friend, but for me you are my sister.*
11. **Rizky Melia Aitken,S.Ip.**, selaku sahabat penulis, terima kasih untuk dukungan, semangat yang diberikan dan selalu mengajarkan bahwa dunia bukan hanya soal hitam dan putih saja, *but the most important things, thankyou for your time to accompany me when i am badmood, also with our Jägermeister, my vickybuckymecky, my sister.*
12. **Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing kelas seminar, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dukungan dan semangat yang diberikan dari awal penyusunan proposal hingga bisa ke tahap seminar.
13. **Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing sebelum seminar dan selaku dosen penguji saat seminar dan sidang skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dukungan dan semangat yang diberikan dari awal penyusunan proposal hingga bisa ke tahap seminar; dan terakhir kepada dosen wali merangkap dosen pembimbingku,
14. **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dukungan, pengertian dan kesabaran yang sangat *extra* (untuk membaca banyaknya *typo* dan menghadapi anak bimbingan yang sangat malas bimbingan) yang telah diberikan dari awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan ini. Terkhusus terima kasih telah

mengajarkan arti pentingnya ketelitian dan kesabaran dalam melakukan hal-hal kecil, tanpa revisi kata per kata berpuluh-puluh halaman, proses penulisan ini kurang MANTAB rasanya.

Akhir kata, penulis berharap ucapan syukur kecil ini dapat merepresentasikan ucapan syukur yang tak terhingga atas kehadiran setiap orang-orang tersebut yang mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis jua mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dan berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat menjadi masukan dalam dunia pendidikan.

Bandung. 19 Februari 2021

Mia Aulia Hutagalung.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN, PERJANJIAN BAKU, DAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN	11
2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian Secara Umum	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian	11
2.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	12
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian.....	18
2.1.4 Bentuk-Bentuk Perjanjian	26
2.1.5 Unsur-unsur Perjanjian.....	27
2.1.6 Jenis-jenis Perjanjian.....	28
2.1.7 Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian.....	29
2.2 Tinjauan Tentang Perjanjian Baku.....	30
BAB 3 TINJAUAN MENGENAI BANK DAN PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING	33

3.1	Tinjauan Tentang Bank Secara Umum	33
3.1.1	Pengertian Bank	33
3.1.2	Jenis Bank	34
3.1.3	Fungsi Bank	41
3.1.4	Hubungan Antar Bank dan Nasabah	43
3.2	Perjanjian Pembukaan Rekening	46
3.2.1	Pembukaan rekening	46
3.2.2	Pengaturan Perjanjian Pembukaan Rekening Oleh OJK	49
BAB 4	ANALISIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN BAKU PEMBUKAAN REKENING MENGENAI KLAUSUL JUMLAH MINIMUM BIAYA PENYETORAN SAAT PERTAMA KALI MEMBUKA REKENING, JUMLAH MINIMUM SALDO REKENING, DAN PEMOTONGAN BIAYA ADMINISTRASI DI BANK X,Y DAN Z	98
4.1	Analisis Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Bank X, Y, dan Z yang Memuat Klausul Jumlah Minimum Biaya Penyetoran Saat Pertama Kali Membuka Rekening, Jumlah Minimum Saldo Rekening, Dan Pemotongan Biaya Administrasi Memenuhi Asas Proporsionalitas.....	98
4.2	Analisis Mengenai Bank Sudah Menerapkan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	109
BAB 5	PENUTUP.....	113
5.1	Kesimpulan	113
5.2	Saran	114
	DAFTAR PUSTAKA	115

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Secara sederhana, pemahaman mengenai perjanjian adalah kesepakatan. Sedangkan, di dalam praktiknya, perjanjian dikenal sebagai kesepakatan antar kedua belah pihak atau dikenal dengan istilah bertemunya kehendak para pihak (*meeting of mind*) untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pengertian perjanjian, mendefinisikan perjanjian sebagai:

“Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari definisi di atas, diketahui bahwa dalam peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.² Perjanjian dapat dibuat oleh para pihak secara lisan maupun tulisan. Esensi dari perjanjian tersebut, hendaknya dapat mengekspresikan kehendak para pihak yang bersifat umum menjadi langkah-langkah perbuatan yang lebih nyata guna mewujudkan tujuan dibuatnya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.³ Melalui proses ini para pihak akan mengetahui secara jelas dan rinci terkait dengan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut.⁴

Perjanjian itu sendiri, perlu mengindahkan asas-asas hukum perjanjian dan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perjanjian tersebut. Terdapat beberapa asas yang melekat pada perjanjian seperti:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1

² *Ibid.*

³ Schwarz dan Scoot, *Contract Theory and the Limits of Contract Law*, Yale Schools Publishing, Tahun 2003, dalam jurnal Ery Agus Priyano, Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia, Jurnal *Law Reform*. Vol14 No 11, Tahun 2018, hlm. 16.

⁴ R Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5.

Asas ini merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.⁵ Menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang mempunyai pilihan untuk mengadakan perjanjian.⁶ Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.⁷

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak.⁸ Asas yang merupakan syarat mutlak dalam setiap kontrak yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.⁹ Arti asas konsensualisme pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.¹⁰ Dengan demikian, asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat.¹¹ Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.¹²

c. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban antar para pihak yang menurut proporsinya atau tidak berat sebelah. Asas ini sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.¹³

⁵ Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 109.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, *Yuridika*, Vol 18, No 3, Tahun 2003, hlm.195-196, dalam buku Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 110.

⁷ *Ibid.*

⁸ Djaja S, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 175

⁹ R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 5.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 15.

¹¹ Agus Yudha, *Op.Cit*, hlm. 122.

¹² Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 82, dalam buku Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 121.

¹³ Agus Yudha, *Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol5 No 3, Tahun 2016, hlm. 455.

d. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*asas pacta sunt servanda*)

Asas mengikat perjanjian dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Kekuatan mengikat para pihak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak pembuatnya saja.¹⁴

e. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas ini menjelaskan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam artian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.¹⁵ Menurut pendapat J.M van Dunne, berlakunya itikad baik meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan “*the rise and fall of contract*”.¹⁶

f. Asas keseimbangan.

Asas keseimbangan adalah keseimbangan para pihak yang berkontrak dari posisi atau kedudukan para pihak yang seharusnya sama.¹⁷

Dengan adanya keberadaan asas kebebasan berkontrak, memberikan ruang yang luas kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi perjanjian yang akan dibuat, begitu juga dengan penetapan waktu dan dengan siapa mereka akan membuat perjanjian tersebut,¹⁸ asalkan mematuhi rambu-rambu pembatasnya, yakni aturan-aturan yang harus mengacu pada aturan yang telah diatur di dalam undang-undang. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan opsional (*aanvullend, optional*).¹⁹ Namun, berbeda dengan perjanjian baku, keberadaan perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak. Menurut Johannes Gunawan, perjanjian baku merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124

¹⁵ *Ibid*, hlm. 135

¹⁶ J.M Van Dunne, *Verbintenissenrecht, (Deel 1, Contractenrecht, 1e gedeelte)*, Kluwer-Deventer, 1993, hlm. 10 dalam buku Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 136.

¹⁷ Sutan Remy Sjadeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁸ Muhamad Hasan Muaziz, Achmad Busro, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, *Jurnal Law Reform*. Vol 11, No 1, Tahun 2015, hlm. 75.

¹⁹ Sartika Anggraini, *Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT. Pengadaian (PERSERO)*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1, No. 1, 2003, hlm. 31.

mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan di bawah kekuasaannya.²⁰ Perjanjian baku ini berlaku di dalam dunia bisnis baik dalam skala nasional maupun internasional.

Perjanjian baku mempunyai sifat “*given*” dalam arti pihak yang posisi tawar/ekonominya lebih tinggi/kuat menjadi penentu sekaligus pencipta/pembuat perjanjian.²¹ Salah satu ciri khas dari sifat perjanjian baku adalah “*take it or leave it*”, menurut Khairandy²², adanya sifat “*take it or leave it*” menggambarkan ketidakberdayaan pihak yang lemah dalam menentukan isi perjanjian. Mengacu pada salah satu ciri khas perjanjian baku tersebut, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas klausula tersebut. Di dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Dalam klausula baku yang isinya telah disepakati oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat di dalam hukum perjanjian seolah diabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tawar-menawar/negosiasi dalam klausula baku, posisi tawar salah satu pihak juga lemah. Bahkan jika ditelaah lebih jauh, hampir tidak adanya proporsionalitas di dalam perjanjian baku jika ditinjau dari sisi pihak yang posisi tawarnya lebih rendah.

Terdapat suatu klausula selain klausula baku, yakni Klausula Eksonerasi. Klausula Eksonerasi adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.²³ Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian. Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat ditemui dalam

²⁰ <https://bvpn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf> diakses pada tanggal 24 September 2019 pukul 17.59 WIB.

²¹ Hermoko, A Yudha, Ratnawati, Ika Yunia, Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*), Jurnal Hukum Bisnis, Vol 1, Nomor 1, hlm. 17.

²² Khairand Y, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 57.

²³ I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 13

Pasal 18 UUPK. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak.

Dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang relevan untuk mengetahui apakah suatu perjanjian sudah berdasarkan asas proporsionalitas adalah dengan mengkaji perjanjian pembukaan rekening di suatu bank. Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui perantara perkreditan.²⁴ Sebagai lembaga jasa keuangan, bank diatur oleh peraturan khusus yang mengikat bank yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Bank membuat suatu kebijakan bank, dimana kebijakan itu harus seiring dengan peraturan yang mengikat bank serta peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di jasa keuangan, yaitu POJK Nomor 31 /POJK.07/2020 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Salah satu kebijakan bank adalah kebijakan mengenai penetapan saldo minimum saat pembukaan rekening dan penetapan saldo yang ditahan (tidak dapat digunakan).

Sebelum nasabah membuka rekening di bank, nasabah akan dihadapkan pada sebuah perjanjian. Umumnya, perjanjian yang dibuat oleh bank bersifat perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh sepihak (dalam kasus ini dibuat oleh bank). Salah satu contoh perjanjian baku yang dibuat oleh bank adalah perjanjian pembukaan rekening. Ketika konsumen ingin menyimpan uang di suatu bank, tentu ia akan dihadapkan dengan perjanjian baku, dimana ia harus mematuhi seluruh isi perjanjian tersebut, tanpa adanya proses negosiasi. Sebagai contoh klausula yang harus disepakati dan tercantum pada perjanjian pembukaan rekening di Bank X, Y dan Z adalah jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi. Menurut sebuah lembaga pengaturan pengawasan

²⁴ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 2

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK tidak mengatur mengenai hal saldo minimum pembukaan rekening dan saldo minimum yang mengendap, hal tersebut merupakan kebijakan bank.²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan penerapan saldo ditahan merupakan kebijakan masing-masing bank yang berguna untuk menutupi *overhead cost* bank dalam mengelola deposito.

Pada dasarnya asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses pembentukan hubungan kontraktual; dimana asas ini berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.²⁶ Maka, dari uraian dan kasus sederhana di atas, penulis ingin menelaah lebih lanjut mengenai apakah perjanjian pembukaan rekening yang memuat klausul jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi memenuhi asas proporsionalitas? Apabila setelah dianalisis ternyata perjanjian tidak memenuhi asas proporsionalitas, apakah Bank kewajiban memiliki kewajiban untuk menerapkan asas proporsionalitas?

1.2 Identifikasi masalah

1. Apakah perjanjian pembukaan rekening di Bank X, Y, dan Z yang memuat klausul jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi memenuhi asas proporsionalitas?
2. Apakah bank telah menerapkan asas proporsionalitas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?

²⁵ Menurut hasil wawancara dengan Heru Kristiani sebagai Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, “Ini masalah kebijakan masing-masing bank. Kami enggak atur itu. Tapi yang pasti, saldo ditahan memang untuk menutupi *overhead cost* bank dalam mengelola deposito.” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan penerapan saldo ditahan merupakan kebijakan masing-masing bank. Dalam hal ini, OJK selaku badan pengawas lembaga keuangan, sama sekali tidak mengatur besaran tertentu untuk saldo ditahan.

²⁶ Agus Yudha, *Op.Cit*, hlm. 87.

1.3 Tujuan Penelitian

Di dalam penulisan hukum ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan penulisan hukum ini. Adapun tujuan penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah klausul jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi memenuhi asas proporsionalitas.
2. Untuk mengetahui apakah bank telah menerapkan asas proporsionalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial. Khususnya pada teori-teori mengenai penerapan asas proporsionalitas pada perjanjian baku dalam sektor perbankan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya skripsi ini akan memberikan informasi kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat maupun Daerah tentang bagaimana penyelesaian permasalahan hukum mengenai proporsionalitas di dalam perjanjian pembukaan rekening yang terjadi sehingga jelas penerapannya.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan akan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif/Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian langsung. Penelitian Yuridis Normatif (*doctrinal legal approach*), menurut Soerjono Soekanto, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder.²⁷ Penelitian ini disebut juga

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 hlm. 53.

sebagai ajaran murni karena adanya pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat akan empiris.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoratif (yang dibuat oleh pejabat berwenang). Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, yaitu:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
 - UU Perbankan No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - Perjanjian Pembukaan Rekening Bank X,Y dan Z.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah yaitu sumber-sumber yang berupa bahan kepustakaan seperti literatur hukum, jurnal hukum, majalah hukum, serta bahan kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Buku:

- Agus Yudha, Hukum Perjanjian Pena Grafika, Bandung, 2010.
- Djaja S, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- R. Subekti, Hukum Perjanjian 2, Intermasa, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal:

- M. Muaziz dan A. Busro, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015 tentang Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak.

- Agus Yudha Hernoko, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 tentang Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial.
- *Ery Agus Priyono*, Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018 tentang Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba).

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi masalah, tinjauan pustaka singkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dalam penjelasan tentang analisis mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian baku pembukaan rekening mengenai klausul jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi di bank X,Y dan Z.

Bab II: Tinjauan mengenai Perjanjian, Perjanjian Baku, dan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian

Bab ini membahas dan memaparkan tinjauan normatif mengenai perjanjian, perjanjian baku, dan asas proporsionalitas dalam perjanjian.

Bab III: Tinjauan mengenai Bank dan Perjanjian Pembukaan Rekening

Bab ini membahas dan memaparkan tinjauan normatif mengenai bank dan perjanjian pembukaan rekening.

Bab IV: Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Baku Pembukaan Rekening Mengenai Klausul Jumlah Minimum Biaya Penyetoran Saat Pertama Kali Membuka Rekening, Jumlah Minimum Saldo Rekening, dan Pemotongan Biaya Administrasi di Bank X,Y dan Z

Penulis membahas dan memaparkan hasil analisis yuridis dari penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian baku pembukaan rekening mengenai klausul jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi di Bank X,Y dan Z.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis. Melihat dari kesimpulan tersebut juga penulis akan memberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas tersebut dan diharapkan juga agar penulisan hukum ini berguna bagi masyarakat Indonesia dan Pemerintahan Indonesia sendiri.

